



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 412/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PALASARIGIRANG KECAMATAN
KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat

dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PALASARIGIRANG KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM**

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA

KELURAHAN/DESA PALASARIGIRANG



ROSADI SUKANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 412/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PALASARIGIRANG KECAMATAN KALAPANUNGGAL
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PALASARIGIRANG DI KECAMATAN KALAPANUNGGAL KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUGIYANTO	L	KP. PALASARI RT 01 RW 01
2.	INDRA SEPTIAN	L	KP. PALASARI RT 01 RW 01
3.	ERWIN BAASTIAN	L	KP. PALASARI RT 01 RW 01
4.	RANTI MIRANTI	P	KP. PALASARI RT 01 RW 01
5.	RUDI ARKAWIJAYA	L	KP. PALASARI RT 01 RW 01
6.	ADE SETIAWAN	L	KP. PALASARI RT 01 RW 01
7.	YANDI SURYANDI	L	KP. PALASARI RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELA YULISAH YENI	P	KP. PALASARI RT 03 RW 01

2.	OGI PRASETYA	L	KP. PALASARI RT 05 RW 01
3.	SAEPUL ANWAR	L	KP. PALASARI RT 03 RW 01
4.	RAHMAWATI	P	KP. PALASARI RT 05 RW 01
5.	RANDI RAHMATULLAH	L	KP.PALASARI RT 03 RW 01
6.	LENA NURAJIZAH	P	KP. PALASARI RT 05 RW 01
7.	TATANG PERMANA	L	KP. PALASARI RT 05 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE JALALUDIN	L	KP. POJOK RT 02 WR 01
2.	ENDANG RAHMAT S	L	KP. POJOK RT 02 WR 01
3.	RUDY	L	KP. POJOK RT 04 WR 01
4.	JENI HIDAYAT	L	KP. POJOK RT 04 WR 01
5.	DEDEN IRMAWAN S	L	KP. POJOK RT 02 RW 01
6.	M. AGUS HARIMUKTI	L	KP. POJOK RT 04 WR 01
7.	YETI LUSIANTI	P	KP. POJOK RT 04 WR 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIAN HARDIANA	L	KP. PALASARI, RT. 07/02
2.	ARIS MUNANDAR	L	KP. PALASARI, RT. 07/02
3.	AAN ANWAR	L	KP.SAWAHLEGA, RT. 08/02
4.	ILMAN HERMAWAN	L	KP. PALASARI, RT. 06/02
5.	ANTY NOERYANTI	P	KP. PALASARI, RT. 07/02
6.	ALU ZAENAL ARIPIN	L	KP.SAWAH LEGA, RT. 08/02
7.	MULYADIN	L	KP. PALASARI, RT. 06/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUCI ANGGRAENI	P	KP. SAWAH LEGA RT 09 / RW 03
2.	DEDI MULYADI	L	KP. SAWAH LEGA RT 09 / RW 03
3.	FAJAR	L	KP. SAWAH LEGA RT 09 / RW 03
4.	MUHAMMAD RYAN NAJMUDIN	L	KP. SAWAH LEGA RT 09 / RW 03
5.	USWATUN HASANAH	P	KP. TALANG RT 10 / RW 03
6.	MEMI NURHEMI	P	KP. TALANG RT 10 / RW 03
7.	WIWIN WINARYA	L	KP. TALANG RT 10 / RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE ISKANDAR	L	KP. PASIR AWI
2.	NINING YUNINGSIH	P	KP. PASIR AWI
3.	RATIH	P	KP. PASIRAWI
4.	TOMI ISMAIL	L	KP. PASIRAWI
5.	ADHITYA PAMUNGKAS	L	KP.SAWAH LEGA
6.	INSAN MAULANA	L	KP.SAWAH LEGA
7.	ZULFIKRI	L	KP. TALANG RT 10 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI SEPTIANI	P	KP.PASIR AWI, RT. 15/04
2.	YUSEP SUNANDAR	L	KP.PASIROWA, RT. 15/04
3.	USUP SUPRIATNA	L	KP. PASIR AWI, RT. 15/04
4.	LISNAWATI	P	KP. PASIR AWI, RT. 13/04
5.	USMAN ISLAMY M.	L	KP. PASIR AWI, RT. 13/04

6.	RIZKI DAKARISMAN NURHIDIN	L	KP. PASIR AWI, RT. 14/04
7.	KUSNAWAM	L	KP. PASIR AWI, RT. 13/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE IRMA SOVIA RANTI	P	KP. PASIRAWI, RT.14/04
2.	AGUS KANDA	L	KP. PASIRAWI, RT.14/04
3.	DAENURI HIDAYAT	L	KP. PASIRAWI, RT.14/04
4.	E. SUHERMAN	L	KP. PASIRAWI, RT.14/04
5.	FAJAR AWALUDIN	L	KP. PASIRAWI, RT.14/04
6.	RAMDAN	L	KP. PASIRAWI, RT.14/04
7.	WINDA NURLAELA SARI DS	P	KP. PASIRAWI, RT.14/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIFTAHUDIN	L	KP. CIWANGUN RT.17/05
2.	LIA NURLIANI	P	KP. CIWANGUN RT.17/06
3.	HENDI	L	KP. CIKUNTEN RT.16/05
4.	EDI SUDRAJAT	L	KP. CIKUNTEN RT.16/05
5.	MULYANA HERMAWANTO	L	KP. CIKUNTEN RT.16/05
6.	DEDE NURJAMAN	L	KP. CIWANGUN RT.17/06
7.	LILIS ROSMIYANTI	P	KP.CIWANGUN RT 17 RW 05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BABAN SOBANDI	L	KP.CIWANGUN, RT.21/05
2.	BURHANUDIN	L	KP.CIWANGUN, RT.21/05

3.	AI NURDAHLIA	P	KP.CIWANGUN, RT.18/05
4.	NASRUDIN	L	KP.CIWANGUN, RT.21/05
5.	FAJAR WIHANDA	L	KP.CIWANGUN, RT.18/05
6.	DHEA ULFA	P	KP.CIWANGUN, RT.18/05
7.	NALIYA NURFITRIA	P	KP.CIWANGUN, RT.18/05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPANDI	L	KP. CIWANGUN RT.19/05
2.	AIM ABDULKARIM	L	KP. CIWANGUN RT.19/05
3.	CANDRA ADI NURDIWANA	L	KP. CIWANGUN RT.19/05
4.	WIWIN WINARYA	L	KP. CIWANGUN RT.19/05
5.	ENI MULYANI	P	KP. CIWANGUN RT.19/05
6.	RIMA NIRAWATI	P	KP. PALASARI RT.20/05
7.	ASEP SAEPUL MANAN	L	KP. PAMUBUSAN RT.20/05

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AEP BAYANILLAH	L	kp. Bojongmenteng RT 23/06
2.	WIHANDA TIAR	L	kp. Bojongmenteng RT 23/06
3.	HERLAN HERMAWAN	L	kp. Bojongmenteng RT 23/06
4.	MUHAMAD SYAHDAN S.	L	kp. Bojongmenteng RT 23/06
5.	SURYADI	L	kp. Bojongmenteng RT 22/06
6.	DEDIH	L	kp. Bojongmenteng RT 22/06
7.	YOYO	L	kp. Bojongmenteng RT 22/06

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDI MULYADI	L	Kp. Bojongmenteng RT 24/06
2.	JALALUDIN	L	Kp. Bojongmenteng RT 25/06
3.	SUTARMA	L	Kp. Bojongmenteng RT 25/06
4.	ASEP ABDUL ROHMAN	L	Kp. Bojongmenteng RT 25/06
5.	EVA ARNAS	P	Kp. Bojongmenteng RT 24/06
6.	UJANG SUBENDI	L	Kp. Bojongmenteng RT 24/06
7.	NENENG FATIMATUZHRAH	P	Kp. Bojongmenteng RT 25/06

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUTEDI	L	kp. Bojongmenteng RT 27/07
2.	AHMAD RIFA'I	L	kp. Bojongmenteng RT 27/07
3.	SODIKIN	L	kp. Bojongmenteng RT 27/07
4.	ADIN EDWIN	L	kp. Bojongmenteng RT 27/07
5.	AJI PARIZAL	L	Kp. Bojongmenteng RT 26/07
6.	IWAN	L	Kp. Bojongmenteng RT 26/07
7.	YUDA	L	KP. BOJONGMENTENG

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP KAMAL	L	Kp. Bojongmenteng RT 29/07
2.	ALI PAHNUR	P	Kp. Bojongmenteng RT 29/07
3.	DEDEN	L	Kp. Bojongmenteng RT 28/07
4.	AGUS	L	Kp. Bojongmenteng RT 29/07
5.	WAHYU IRAWAN	L	Kp. Bojongmenteng RT 28/09

6.	HERDI	L	Kp. Bojongmenteng RT 29/07
7.	SYARIF SAEPUDIN	L	Kp. Bojongmenteng RT 28/07

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN/DESA PALASARIGIRANG



ROSADI SUKANDI